

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG (STUDI: PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK)

Fajar Ramadhan¹; Mas Halimah²; Candradewini Candradewini³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail : ¹fajarramadhan24@gmail.com ; ²mas.halimah@unpad.ac.id; ³candradewini@unpad.ac.id

Submitted: 05-08-2022; Accepted: 06-08-2024; Published : 06-08-2024

ABSTRACT

This thesis is the result of research on the implementation of the open-scale green management policy in Bandung (study: public green open space). This research is based on the author's interest in the public wisdom of public green public management in Bandung. The city of Bandung has issued Regional Regulation Number 07 Year 2011 on the open-scale green management as an effort to solve the open-day green problem problem in Bandung. The public green open space in Bandung is still in harmony of the maintenance and security. In the searching above, this research uses the theory of policy implementation by Charles O. Jones that includes organizations, interpretations, and applications. The method used in this writing is a qualitative research method with descriptive approach. The data is obtained through literature study and field study (observation and interview). Technique of determining informants is using purposive sampling. The results of this study show that the implementation of green open space management policies in Bandung Bandung (study: public green open space), organizational activity with structuring structures, tasks and functions, which are not on the way with the technical and negative source of abnormalities have not been able to deliver results that expect in, interpretation of policy purpose is still low in the apparatus or government, the application has not been completely responded and adapted the dynamics of change and the demands of the community.

Keywords : Implementation, Green Open Space Management, Local Governmen

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai upaya penyelesaian permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung masih menemui kenadala dari segi pemeliharaan dan pengamanan. Dalam menelusuri persoalan di atas, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones yang mencakup organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik), aktivitas organisasi dengan adanya penataan struktur, tugas dan fungsi, yang tidak di imbangi dengan sumber daya dari segi teknis maupun oprasional belum mampu memberikan hasil yang di harapkan, interpretasi pemahan tujuan kebijakan pun masih rendah baik aparat maupun pemerintah, aplikasi belum sepenuhnya merespon dan mengadaptasi dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Suatu kebijakan yang di buat pemerintah didasarkan atas timbulnya tujuan yang akan di realisasikan dan adanya masalah publik yang harus segera di atasi. Kebijakan yang telah di buat merupakan upaya yang telah di ambil oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah, untuk menyelesaikan masalah – masalah (*Public Issues*) yang berada di lingkungan sekitar masyarakat. Termasuk permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum, yaitu permasalahan ruang terbuka hijau publik.

Seperti halnya di wilayah ruang terbuka hijau publik Kota Bandung salah satu yang di hadapi adalah belum optimalnya pemeliharaan, baik ditinjau dari biaya oprasional, pemeliharaan dan pengamanan, kelembagaan, maupun masyarakat dalam partisipasinya dalam memelihara taman tersebut. Pembiayaan penegelolaan area ruang terbuka hijau publik saat ini berasal dari APBD dan pendapat lain yang di terima dari donatur, padahal pembiayaan dapat di peroleh dari donatur tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. (Sumber: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung)

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah telah mengeluarkan beberapa pertauran yang berkaitan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (selanjutnya disingkat PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2007), yang menyatakan tujuan pembentukan RTH antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah dan bersih serta menciptakan keserasian lingkungan dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menangani ruang terbuka hijau masih terbatas, pemeliharaan ruang terbuka hijau publik yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu faktor penyebab makin meningkatnya polusi udara, kurang nyamannya area ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandung sendiri juga telah menegluarkan aturan untuk penegelolaan ruang terbuka hijau, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7

Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan RTH publik khususnya di Kota Bandung ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3) dari segi pemeliharaan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai penyedia pembangunan fasilitas yang berada di area ruang terbuka hijau publik dengan berpedoman pada Peraturan daerah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 2 tentang pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berisi: pelaksanaan pengelolaan RTH dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

Berdasarkan observasi awal yang telah di lakukan terhadap ruang terbuka hijau pulik di Kota Bandung , penulis menemukan indikasi masalah diantaranya:

1. Anggaran untuk penegelolaan ruang terbuka hijau belum mencukupi, menurut kepala DPKP3 Kota bandung bahwa urusan penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Bandung memperoleh dana sebesar 74 milyar, dan khusus untuk pemeliharaan dan ruang terbuka hijau publik di alokasikan 4,4 milyar. Namun menurutnya perolehan sejumlah tersebut masih dirasakan relatif sangat kecil apabila di lihat dari jumlah kebutuhan yang di perlukan untuk kebutuhan oprasional dalam pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana khususnya di Kota Bandung.
2. Masih adanya beberapa titik di Kota Bandung terpelihara dan kurangnya penagamanan, sehingga terdapat beberapa fasilitas yang ada rusak dan kurang nyaman untuk di gunakan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau publik sebagai sarana akativitas sosial warga kota bandung sampai saat ini masih rendah, Padahal sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik telah di lakukan kepada masyrakat dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi berupa

papan reklame, spanduk dan plang peringatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih penulis karena penelitian ini memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dari partisipan, sehingga penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). Dalam pengumpulan informasi tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik) penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung.

Penulis membutuhkan informan untuk memperoleh hasil penelitian lebih mendalam terkait kinerja pegawai pada Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung. Teknik penentuan informan dengan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini dipilih karena penulis ingin mendapatkan informasi dari orang yang benar-benar paham terhadap masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan memilih orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). Dalam penelitian ini, penulis pun melakukan teknik analisis data guna memperdalam pemahaman peneliti atas data-data yang telah diperoleh dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan sejak pra-lapangan, ketika di lapangan, dan setelah di lapangan serta analisis lebih lanjut jika diperlukan guna memperoleh data yang kredibel.

Dalam menguji kredibilitas hasil penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan dua teknik yaitu sumber dan teknik. Triangulasi sumber dengan Data yang diperoleh dari dinas termaksud, kategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik.

Triangulasi teknik dilakukan dengan dasar data hasil wawancara dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). belum baik dan masih terdapat kendala tetapi telah berupaya untuk dimaksimalkan, hal tersebut ditentukan oleh variabel implementasi kebijakan oleh Charles O Jones sebagai berikut:

a. Organisasi

Penataan atau pembentukan kembali sumber daya merupakan salah satu kegiatan yang sangat di butuhkan oleh suatu organisasi apabila akan menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya yang terdapat dalam organisasi tentu akan sangat mempengaruhi terhadap berjalannya suatu kebijakan yang dijalankan. Sumberdaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari kebijakan untuk menjalankan suatu kebijakan akan turut mendukung tercapainya tujuan dan kebijakan. Sebaliknya apabila suatu lingkungan pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya, maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut, bahkan jauh dari tujuan yang di tetapkan.

Dalam memahami aspek organisasi, peneliti menggunakan beberapa point untuk membahas hasil dari penelitian dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

- a. Adanya penataan struktur
- b. Adanya pembentukan atau penataan sumber daya

b. Interpretasi

Menurut Charles O. Jones, merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam Bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan, kaitannya dengan implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau, aktivitas, interpretasi ini dapat didalami dari aspek pemahaman terhadap tujuan, program, tupoksi, sosialisasi, dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan. Apakah tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Terkait pemahaman terhadap tujuan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau adalah untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH. (Perda Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 5)

Ada 5 hal mendasar yang begitu penting tentang tujuan pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu menyangkut menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH. Hasil dari wawancara informan I dan II pengelolaan ruang terbuka hijau harus menjadi salah satu prioritas program pemerintah daerah. Selain menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH. Harus bisa melihat dari aspek keindahan, ketertiban, serta kenyamanan dalam mendukung sarana sosial bagi warga kota. Pemahaman seperti itu bisa di artikan skala prioritas yang harus ditangani lebih fokus, sehingga pengelolaan ruang terbuka hijau mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bandung, Baik sifatnya langsung dalam pengelolaan untuk peningkatan area ruang terbuka hijau maupun pada persoalan cara pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi sumber daya yang mempunyai nilai pemanfaatannya.

Jika di lihat isi dari kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau begitu kompleks dan luas. Dari sudut konten bahwa ruang lingkup dari kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi: tugas wewenang, hak dan kewajiban pelaksana, aktivitas pengelolaan

ruang terbuka hijau, perijinan, retribusi, insentif dan disinsentif, pengelolaan jenis ruang terbuka hijau, pembiayaan, pengawasan, pembinaan. (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011).

Oleh karena itu dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung dari segi pemeliharaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung tentulah tidak mudah, karena tidak hanya berkaitan dengan tugas teknis oprasional pengelolaannya saja akan tetapi menyangkut tugas manajerial seperti SDM, finansial, sarana dan prasarana, serta dari segi penelitian dan pengembangan teknologi penanganan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

c. Aplikasi

Potensi Pada dimensi ketiga ini pemneliti mengenai penerapan dari suatu implementasi kebijakan, dimana akan di bahas aspek – aspek yang berkaitan dengan aplikasi , merupakan proses akhir dari dalam implementasi kebijakan. Kemampuan implemntor merupakan proses rutin yang biasanya di lakukan dalam melakukan kegiatan dari implementasi kebijakan yang sangat perlu di perhatikan.

Dimensi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Aplikasi di dalam implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan meliputi penerapan layanan jasa meliputi pemanfaatan dari sebuah implementasi kebijakan yang dijalankan. Aplikasi adalah penerapan dari segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada ketentuan dan prosedur. Perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan dan penyesuaian terhadap keadaan tersebut di lakukan agar tercapainya suatu tujuan.

Area ruang terbuka hijau yang tidak terpelihara tiap tahunnya semakin memprihatinkan, dengan melihat area ruang terbuka hijau yang tidak nyaman perlu dilakukan pemeliharaan area ruang terbuka hijau, pemeliharaan saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pemeliharaan harus secara menyeluruh agar terlihat nyaman dan bersih. Pemerintah daerah saat ini hanya melakukan pemeliharaan secara represif yaitu ketika area

ruang terbuka hijau sudah terlihat butuh dilakukan pemeliharaan.

Pemerintah daerah seharusnya melakukan tindakan preventif agar area ruang terbuka hijau yang kurang terpelihara tidak terlalu banyak, misalnya dengan lebih intensif melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan area ruang terbuka hijau, keintensifan pemerintah dalam melakukan sosialisasi saat ini bisa di katakan belum sepenuhnya intensif dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan satu tahun sekali. Dalam hal ini pemeliharaan ruang terbuka hijau diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah karena tanpa peran masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau, tidak akan bisa tercapai dengan optimal.

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya tidak peduli dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Pada dasarnya kesadaran hidup sehat dan peduli lingkungan belum sepenuhnya di miliki oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dan memahami terkait pemberitahuan atau sosialisasi tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Akan tetapi hal ini tidak efektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi – informasi atau sosialisasi tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area ruang terbuka hijau masih relatif rendah, terlebih forum – forum yang di adakan masih cenderung bersifat formalistik. Mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau sebenarnya dapat di lakukan dengan melalui berbagai upaya dukungan untuk memelihara ruang terbuka hijau dengan pertimbangan masyarakat juga yang akan merasakan ketika ruang terbuka hijau nyaman dan bersih.

Akan tetapi menurut hasil wawancara dengan informan I bahwa masih banyak beberapa titik di kota bandung yang masih memiliki ruang terbuka hijau yang kurang terpelihara, masyarakat sekitar area ruang terbuka hijau berpikir bahwa persoalan ruang

terbuka hijau semuanya adalah tanggung jawab pemerintah, meskipun sudah melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan di wilayah kota bandung akan tetapi belum efektif.

Serta dengan hasil wawancara dengan informan IV sebagai contoh warga masyarakat Kota Bandung Yang tidak mengetahui sosialisasi pemeliharaan ruang terbuka hijau hanya menunggu peran dari pemerintah. Karena ketidaktahuan bahwa pemeliharaan ruang terbuka hijau masyarakatpun ikut andil.

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan wawancara oleh informan III dan IV, Bahwa implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau dilapangan tidak mudah direalisasikan, kendala yang di hadapi berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menangani masalah ruang terbuka hijau pemerintah Kota Bandung harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi pengelolaan ruang terbuka hijau.

Partisipasi dalam kebijakan seharusnya tidak lepas kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan. Karena sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat cenderung masih jarang di laksanakan oleh pemerintah kota bandung. Hal ini terjadi karena selain belum terpadunya antara harapan masyarakat (*bottom up*) dengan kebijakan yang telah di buat pemerintah, tentunya masyarakat tidak banyak terlibat dalam implementasi kegiatan tersebut, bahkan bisa jadi masyarakat sendiri akan bersifat apatis.

Berdasarkan wawancara dengan informan III bahwa pola pelayanan yang dikerjakan petugas selama ini yang di terapkan selalu mengikuti ritme kerja sesuai jadwal yaitu dari mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00. pola pelayanan tersebut diterapkan di semua area ruang terbuka hijau publik Kota Bandung. Namun memang yang dirasakan masyarakatpun pelayanan belum optimal terutama bagi area ruang terbuka hijau publik yang sulit di jangkau.

Dari analisa penulis bahwa bagaimanapun aparat pemerintah telah menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, meskipun belum berarti pelayanannya sudah optimal, karena pola pelayanan yang didasari oleh kondisi seperti yang di sebutkan diatas, seperti

dalam sosialisasi, pemeliharaan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah dilaksanakan sering menemui kendala saat di lapangan, karena berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga, peralatan, dana dan sikap petugas yang kurang menghargai waktu. Selama ini di akui bahwa ada beberapa warga yang mengeluh tentang kurang nyamannya area ruang terbuka hijau publik, padahal kondisi tersebut disebabkan oleh ulah sebagian masyarakat yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran serta peduli akan keadaan ruang terbuka hijau.

Pengelolaan ruang terbuka hijau bukanlah hal yang terlampau sulit untuk dilakukan oleh individual secara mandiri. Kunci yang harus dipegang adalah kemauan yang kuat untuk memulai dan melestarikannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Pentingnya kepemilikan kesadaran untuk menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau terletak pada efek yang di hasilkan dari ruang terbuka hijau yang terpelihara dan nyaman. Pendeknya pengelolaan ruang terbuka hijau yang terkelola dengan baik akan terasa nyaman untuk di lihat dan di singgahi. Dengan mengetahui cara pengelolaan ruang terbuka hijau yang benar, kita bisa mendafaatkan manfaat yang sangat besar seperti kenyamanan dan lingkungan lebih sehat.

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan ruang terbuka hijau yang di rencanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program kebijakan yaitu merubah persepsi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang kurang peduli dan faktor – faktor sosial, struktur, dan budaya setempat. Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau memang tidak mudah, karena banyak faktor yang diantaranya menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Ini berarti, partisipasi masyarakat akan berjalan secara efektif, ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kapsitas dan kesadaran yang tinggi terhadap terrealisasinya upaya peningkatan ruang terbuka hijau demi kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Aplikasi dalam konteks kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bandung hanya berkaitan dengan penyediaan

layanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, baik berupa pemeliharaan, penyediaan sarana prasarana serta partisipasi masyarakat. Peran pemerintah hanya menekankan pada penyediaan sarana dan fungsi pelayanan yang dalam implementasinya. Meskipun begitu pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya dalam menjangkaunya, sehingga tidak semua upaya mampu mengatasi *problem* ruang terbuka hijau yang begitu kompleks dan luas. Dari sisi paartisipasi masyarakat, terlihat sudah banayak berbagai aktivitas pemeliharaan area ruang terbuka hijau, namun belum di imbangi pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola ruang terbuka hijau secara benar. Dalam penentuan program, partisipasi masyarakat melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum di implementasikan secara efektif. Berdasarkan hasil analisa penulis, menunjukan bahwa meskipun aplikasi kebijakan secara umum telah diimplementasikan melalui berbagai program baik, namun dalam penanganannya belum sepenuhnya mampu merespon dan mengadaptasi sesuai dengan dinamika yang berada di lapangan atau masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, yaitu bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik), dari aktivitas organisasi masih kurangnya dukungan mengenai pemahaman, sikap dan kesadaran yang positif dari semua stakeholders, sedangkan aktivitas aplikasi dalam pengelolaan area ruang terbuka hijau yang berkaitan dengan pola pemeliharaan, pengamanan, kerjasama, pembinaan dan partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada ketiga aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

Dilihat dari aktivitas organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung. Adanya pentaan tugas, fungsi dan unit kerja, tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya serta kewenangan yang memadai, baik yang sifatnya teknis, manajerial maupun strategis, sedangkan menyangkut daya respon, adaptasi

dan fungsional organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung dalam implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang semakin luas jangkauannya, kurang mampu memberikan hasil kerja sesuai dengan apa yang di harapkan.

Aplikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkaitan dengan pemahaman dalam menafsirkan substansi dan tujuan kebijakan serta program pengelolaan ruang terbuka hijau, baik aparat maupun masyarakat masih rendah. Bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau belum merubah pola pikir, serta sikap. Sedangkan pada tingkat masyarakat, masih adanya kurang pemahaman dalam memahami masalah ruang terbuka hijau dan tanggung jawab pengelolaan ruang terbuka hijau yang di pandang sebagai urusan pemerintah saja. Ruang terbuka hijau belum banyak di lihat manfaatnya dari segi sumberdaya, ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan. Pola sosialisasi untuk memacu kesadaran dan partisipasi masyarakat dilaksanakan pada waktu tertentu saja.

Aplikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik) yang berkaitan dengan pola pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau publik. Implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui berbagai program, baik yang bersifat teknis, manajerial, dan strategis belum mampu sepenuhnya merespon dan mengadptasi dengan dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat. Penataan sumber daya sarana dan prasarana serta dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, yang menjadi faktor menentukan bagi tercapainya keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terhadap implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi Ruang Terbuka Hijau Publik) diantaranya adalah:

1. Sehubungan dengan masalah ruang terbuka hijau yang kini semakin kompleks dan meluas dalam

pengelolaannya, maka disarankan agar permasalahan ruang terbuka hijau menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dilihat mulai dari penyusunan program, anggaran yang harus memadai, kerjasama dan fungsi manajerial bisa lebih baik lagi.

2. Perlunya peningkatan pemahaman, kemampuan, serata kemauan atau motivasi aparat melalui pembinaan secara rutin dan insentif, dan untuk mendorong kesadaran masyarakat maka perlu adanya pembinaan dan mengaktifkan lagi lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan lingkungan ruang terbuka hijau.
3. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung yang mengelola ruang terbuka hijau perlu menyusun dan merealisasikan program yang sudah ada dalam pengelolaan ruang terbuka hijau secara berkesinambungan agar merespon tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
4. Pemerintah daerah perlu mencari potensi lebih lanjut serta harus bisa menggandeng pihak swasta guna mendapatkan bantuan langsung sarana prasarana pengelolaan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Charles O. Jones. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creshwell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creshwell, Jhon W. 2014. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed*

- Methods Approaches*. United States of America : SAGE Publication,inc.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *"Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik"*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. BALARIUNG.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.
- S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Salikin, K. A. (2003). *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).

ATURAN HUKUM

- 2007, Undang - Undang No 26 Tahun. 2007. *Tentang Penataan Ruang*.
- 2011, Peraturan Daerah No 07 Tahun. 2011. *Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*. Bandung.
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3